

Pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai bagi perusahaan eksportir tertentu (pet) dalam hubungannya dengan peningkatan ekspor

Iskandar Rusli

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=97131&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu tantangan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini adalah meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas. Dengan peningkatan nilai ekspor, di samping memberikan hasil positif kepada pengamanan cadangan devisa, melalui multiplier effect juga akan menciptakan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas, di antaranya melalui deregulasi sektor riil 4 Juni 1996. yang memberikan fasilitas kepada Perusahaan Eksportir Terlenlu (PET). Bentuknya berupa kemudahan pelayanan di bidang perpajakan termasuk percepatan restitusi. Fasilitas ini sejalan dengan pendapat para pakar (Warren J. Keegan, maupun Richard A. Musgrave) bahwa insentif pajak dapat meningkatkan ekspor. Sebagai suatu kebijakan tentu diharapkan tidak menjadi bias negatif kepada perusahaan lain (selain PET), namun secara efektif harus mampu mendorong dan meningkatkan nilai ekspor nasional secara keseluruhan.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau peranan pemberian fasilitas pajak dalam rangka peningkatan nilai ekspor, dilakukan penelitian. Guna memperoleh data yang realistis, valid dan terpercaya sebagai bahan kajian, penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan 35 Perusahaan Eksportir Tertentu, serta berbagai sumber data lainnya, baik melalui penelitian langsung ke lapangan maupun melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui 2 (dua) cara. Cara pertama melalui evaluasi kebijakan yang parameternya adalah (1) efektivitas, (2) etisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas dan (6) ketepatan. Sedangkan cara kedua melalui uji komparasi (comparative test) hasil penelitian terhadap tolok ukur yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pajak terhadap PET bukan merupakan suatu tindakan yang diskriminatif, karena diberikan secara umum kepada semua perusahaan yang dapat memperoleh status sebagai PET. Selanjutnya dengan adanya fasilitas pajak, ternyata mampu sebagai pendorong ekspor sekaligus secara efektif mampu pula meningkatkan ekspor PET secara signifikan. Hal ini ditunjang adanya keuntungan (benefit) yang diperoleh PET, sehingga dapat mengurangi beban (penghematan) melalui cash flow, maupun cost of money.

Untuk itu, perlu dipertimbangkan pemberian fasilitas pajak yang sama di luar 23 jenis komoditas yang telah menikmati, terutama kepada jenis-jenis komoditas yang potensial untuk meningkatkan ekspor nasional.